



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN BUPATI BLORA
Nomor : 420 /1410 / 2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
" KUSUMA "
DESA JANJANG KECAMATAN JIKEN
KABUPATEN BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Taman Kanak-Kanak " KUSUMA " Desa Janjang Kec. Jiken Kab. Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora Nomor : 510.71/1410 /2011;

MEMBERI IJIN

- Kepada :
- Nama : Kepala Desa Janjang Kecamatan Jiken
- Alamat : Desa Janjang Kecamatan Jiken
- Untuk : Mendirikan Taman Kanak-Kanak " KUSUMA " dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012
- Ketentuan :
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
 2. Surat Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal , 27 April 2011
an. BUPATI BLORA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Blora



SLAMET PAMUJI, SH. M. Hum

6 L Pembina Utama Muda

NIP.19640708 199003 1 013

Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah